

BAB III

DATA PENANGANAN PERKARA DAN CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PERJUDIAN *ONLINE*

A. Data Penanganan Perkara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Tahun 2020

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya upaya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari beberapa rekening terblokir dari kasus pengungkapan judi *online* di Jakarta. Kasus yang diungkap oleh *Subdit cyber Crime* dan *Subdit Money Laundering* Bareskrim Polri itu menangani dengan menelaah aliran dana dari dan ke beberapa rekening tersebut. Data penanganan perkara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus
1.	Perbankan	8
2.	Fidusia	26
3.	Tindak Pidana Pencucian Uang	14
4.	Asuransi	3
5.	Mata Uang	2
6.	Cyber Crime	158
7.	Korupsi	19
8.	Merek	8
9.	HKI	6
10.	Perlindungan Konsumen	7
11.	Lingkungan Hidup	22
12.	Ketenaga Kerjaan	4
13.	Minyak dan Gas Bumi	5
	Total	282

Unsur turunan dari TPPU itu, pelaku judi *online* juga menerima uangnya di rekening terblokir dirampas oleh negara. Tentu saja, hanya uang yang tersangkut

aliran dana dari hasil judi saja yang akan disita. Berdasarkan data ada beberapa kasus pencucian uang yang berasal dari beberapa sumber seperti tabel dibawah ini:

No	Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari	Jumlah Kasus
1.	Penipuan dan Penggelapan	5
2.	Perbankan	1
3.	Asuransi	2
4.	Korupsi	3
5.	Cybercrime	3
	Total	14

B. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Perjudian *Online* Berdasarkan Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Perjudian *Online* Berdasarkan Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL dengan kronologi sebagai berikut :⁴⁰ Sekitar bulan Mei 2018 Terdakwa III Edi Gunawan dan Terdakwa II Kurnia Heri Panji Gumelar bertemu dengan Barta (DPO), dalam pertemuan tersebut Terdakwa III Edi Gunawan dan Terdakwa II Kurnia Heri Panji Gumelar disuruh oleh Barta (DPO) untuk mencarikan Rekening Bank (Buku Tabungan dan Kartu ATM), Selanjutnya Terdakwa III Edi Gunawan dan Terdakwa II Kurnia Heri Panji Gumelar mencarikan Rekening Bank (Buku Tabungan dan Kartu ATM) yang diinginkan oleh BARTA (DPO) tersebut. Kemudian Terdakwa II Kurnia Heri Panji Gumelar menemui Terdakwa I Muslimin untuk menawarkan kepada Terdakwa I Muslimin agar membuat Rekening Bank (Buku Tabungan dan Kartu ATM) untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Kurnia Heri Panji

⁴⁰ putusan.mahkamahagung.go.id./diakses tanggal 1 Februari 2022

Gumelar dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa I Muslimin menerima tawaran tersebut.

Terdakwa II Kurnia Heri Panji Gumelar bahwa ada Terdakwa I Muslimin yang akan membuat rekening Bank, mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa III Edi Gunawan memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Kurnia Heri Panji Gumelar untuk membuat rekening Bank Terdakwa I Muslimin.

Pembuatan dan pembukaan rekening oleh Terdakwa I Muslimin pada Bank BCA dan mendapatkan buku tabungan dengan nomor rekening 4300496364 atas nama Muslimin, beserta Kartu ATM, dan Token, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan buku tabungan dengan nomor rekening 4300496364 atas nama Muslimin, beserta Kartu ATM, dan Token kepada Terdakwa II Kurnia Heri Panji Gumelar, Kemudian Terdakwa II Kurnia Heri Panji Gumelar memberikan buku tabungan dengan nomor rekening 4300496364 atas nama Muslimin, beserta Kartu ATM, dan Token tersebut kepada Terdakwa III Edi Gunawan, dan saat itu Terdakwa III Edi Gunawan memberikan imbalan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Kurnia Heri Panji Gumelar.

Penyerahan buku tabungan oleh Terdakwa III Edi Gunawan dengan nomor rekening 4300496364 atas nama Muslimin, beserta Kartu ATM, dan Token kepada BARTA (DPO), dan saat itu Terdakwa III Edi Gunawan menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Barta (DPO). Selanjutnya sekira bulan Juni 2018 Terdakwa III Edi Gunawan kembali menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Barta (DPO) atas buku tabungan

dengan nomor rekening 4300496364 atas nama Muslimin, beserta Kartu ATM, dan Token yang Terdakwa III serahkan kepada Barta (DPO). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa III Edi Gunawan memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Kurnia Heri Panji Gumelar.

Bulan Oktober 2018 s/d Bulan Juli 2019 Terdakwa III mendapat uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari Barta (DPO), Selanjutnya atas penjualan buku rekening Bank yang Terdakwa III Edi Gunawan lakukan terhadap Rekening Bank BCA atas nama Surtinah, Rekening Bank BCA atas nama Bayu Irawan, Rekening Bank BCA atas nama Riyanto dan Rekening Bank BCA atas nama Edi Gunawan (milik Terdakwa III) juga mendapat uang setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Barta (DPO) pada saat bulan Juni 2018, bulan Oktober 2018 s/d Bulan Juli 2019.

Tanggal 23 April 2019 Saksi Ferry Bagus Ardiansyah selaku Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya Unit Cyber, melakukan patrol cyber terkait situs judi *online* pada website www.entai88.com yang di dalamnya terdapat kegiatan Perjudian dan kegiatan Pencucian Uang yang digunakan oleh website perjudian www.entai88.com tersebut yang mana pelaku perjudian *online* menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 7060186540 atas nama Ujang Setiawan dan Nomor Rekening 3251352664 atas nama Moh. Amin Eko Purnomo, atas hal tersebut.

Ferry Bagus Ardiansyah sebagai saksi beserta Tim Unit II Subdit 3/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan para pelaku sesuai data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan

teknologi yang ada sehingga keberadaan para pelaku dapat diketahui, Setelah dilakukan penangkapan terhadap Ujang Setiawan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan diperoleh data tran saksi perjudian dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0111762294 atas nama Anjad Fendi Badriawan sebagai rekening penampung pada perjudian *online* pada website www.entai88.com tersebut.

Penangkapan terhadap Saksi Anjad Fendi Badriawan (tersangka dalam perkara lain), setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh data transaksi dari rekening Bank BCA dengan norek 0111762294 atas nama Anjad Fendi Badriawan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4300496364 atas nama Muslimin sebagai rekening penampung dalam perjudian pada website www.entaid88.com, kemudian atas informasi tersebut 1 (satu) Tim dari Unit II Subdit 3/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muslimin selaku pemilik rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4300496364 atas nama Muslimin yang dimana rekening Bank tersebut dipergunakan sebagai rekening penampungan untuk perjudian *online*, kemudian dilakukan pula penangkapan terhadap Terdakwa II Kurnia Heri Panji Gumelar, dan Terdakwa III Edi Gunawan.

Terdakwa I Muslimin adalah salah satu Nasabah di Bank BCA KCP Teluk Betung Bandar Lampung sejak tanggal 24 Mei 2018 dengan nomor rekening 4300496364 hingga sekarang. Bahwa berdasarkan catatan mutasi rekening Terdakwa I Muslimin terjadi transaksi Kredit/menerima uang dari rekening bank BCA atas nama Saksi Anjad Fendi Badria (Tersangka dalam perkara

lain) dengan nomor rekening 0111762294 pada tanggal 27 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) serta pada tanggal 22 Februari 2019 dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara melalui Internet Banking.

Catatan mutasi rekening atas nama Muslimin pernah melakukan transaksi Debet/mengirim uang ke rekening bank BCA atas nama Anjad Fendi Badria dengan nomor rekening 0111762294 pada tanggal 24 September 2018 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara melalui Internet Banking.

C. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal dari Perjudian *Online* Berdasarkan Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Diawali ketika saksi Reza Ajisrirama melakukan Patroli Cyber di Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada tanggal 01 Januari 2020 dengan cara membuka website www.qqrajpoker.com dan www.rgopoker.com. Dimana Website www.qqrajpoker.com dan www.rgopoker.com adalah website yang menyelenggarakan perjudian online, Selanjutnya saksi Reza Ajisrirama live chat di website www.qqrajpoker.com dan mengatakan hendak bermain judi online, selanjutnya penyelenggara menyuruh saksi Reza Ajisrirama untuk membuat Account (ID) supaya bisa bermain di website www.qqrajpoker.com. Setelah mengikuti petunjuk yang di berikan oleh penyelenggara saksi Reza Ajisrirama berhasil membuka ID di website www.qqrajpoker.com dengan account ID COKI_COKI kemudian setelah mendapatkan akun ID selanjutnya saksi Reza

Ajisrirama menanyakan rekening deposite www.qqrajapoker.com melalui live chat untuk mentransfer uang taruhan guna dapat bermain judi online tersebut, sehingga penyelenggara memberikan rekening depo melalui *live chat* kepada tim yaitu rekening BCA dengan nomor 1831305199 atas nama Deti Rahmawati (penuntutan terpisah).

Website www.qqrajapoker.com dan www.rgopoker pemain bisa melakukan permainan judi online dengan menggunakan ID (*user name*), Pasword dan PIN yang di berikan oleh Admin kemudian pemain memilih permainan yang ada pada judi online tersebut dengan pilihan permainan yaitu jenis poker, Omaka, Texas Poker dan Cemek.

Penyelidikan terhadap rekening deposite dari situs judi online di BCA dengan nomor 1831305199 atas nama Deti Rahmawati. Kemudian pada pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, di Apartemen Royal Mediterania Garden Unit 16 CJ, Tanjung Duren Jakarta Barat saksi Bayu Indra Praga dan saksi Ardi Nurdiansyah bersama Team melakukan penangkapan terhadap saksi Katrin Natalia (penuntutan terpisah), dan setelah dilakukan Interogasi saksi Katrin Natalia mengakui sejak bulan November 2018 menerima transferan dari suami sirinya yaitu terdakwa Juny Maimun alias Juni Maimun alias Acong yang dikirim dari rekening BCA dengan nomor 1831305199.

Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Jl. Mampang Prapatan 15 No. 17 Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Jakarta Selatan saksi Bayu Indra Praga dan saksi Ardi Nurdiansyah bersama Team mengamankan

terdakwa Juny Maimun alias Juni Maimun alias Acong untuk dilakukan pemeriksaan.

Dilakukan penyidikan terdakwa Juny Maimun Alias Juni Maimun alias Acong pernah membantu Fery als Okky (DPO) yang merupakan Bandar judi untuk memprofeling pemain yang bermain judi kepada Fery als Okky dan memberikan data base pemain judi yang terdakwa Juny Maimun alias Juni Maimun alias Acong simpan di laptopnya kepada Fery als Okky dimana terdakwa Juny Maimun alias Juni Maimun alias Acong mendapatkan uang jasa profiling pemain dari Fery als Okky sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) / bulan.

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI JUDI *ONLINE*

A. Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online* Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Terdakwa I Muslimin, Terdakwa II Kurnia Heri Panji Gumelar, dan Terdakwa III Edi Gunawan, pada bulan mei 2018 hingga pada Hari Selasa tanggal 23 April 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Unit Cyber Polda Metro Jaya Jalan Jendral Sudirman Kav. 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 Ayat (1), (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa.

Pengaturan mengenai penyertaan tindak pidana pencucian uang yang diketahui dari hasil tindak pidana praktek perjudian *online* dapat kita lihat dalam:

a. Pasal 303 ayat (1) KUHP. Berdasarkan Pasal 303 ayat (1) yang menyatakan: “1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin: Ke-1, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; Ke-2, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Pasal 303 terkait dalam tindak pidana perjudian terdapat dua rumusan delik penyertaan yaitu pembantuan yang dirumuskan secara jelas bahwa seseorang dipidana apabila memberikan kesempatan untuk permainan judi atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan turut serta yang dalam hal ini seseorang dapat dipidana apabila turut serta dalam perusahaan dengan menggunakan kesempatan maupun sesuatu syarat.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang ini lebih khusus mengatur berkaitan dengan perjudian yang dilakukan secara *online*, tanpa harus bertatap muka antara satu pemain dengan pemain lainnya. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sesuai dengan salah satu asas peraturan Perundang-undangan yaitu asas *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Seperti yang kita ketahui dalam KUHP telah mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana tetapi sesuai dengan asas tersebut dalam Undang-Undang Pencucian Uang telah mengatur tersendiri tentang bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan penyertaan dapat dilihat dalam Pasal 10 yang menyatakan: “Setiap orang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan RI yang Penyertaan melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5”.

Pemidanaan terhadap Penyertaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal praktek perjudian *online* terdapat dalam Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa yang menawarkan atau memberikan kesempatan atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi maka diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Sedangkan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 45 ayat (2)

menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya juga terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sesuai uraian pada pembahasan berkaitan dengan bentuk Penyertaan melakukan tindak pidana pencucian uang telah memuat 3 ketentuan yaitu, percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat. Pidanaan dalam bentuk percobaan melakukan pencucian uang berbeda dengan KUHP, karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 percobaan bukan merupakan faktor pengurang pidanaan, hal ini sesuai dengan Pasal 10 yang menyebutkan bahwa melakukan percobaan tindak pidana pencucian uang dipidana sama dengan delik selesai.

Pengaturan dalam KUHP pembantuan merupakan faktor yang meringankan pidanaan, pelaku yang telah melakukan pembantuan dalam tindak pidana diancam maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dalam KUHP membatasi pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan berbentuk pembantuan, yakni hanya pada perbuatan sengaja dipermudah atau diperlancar oleh pembantu beserta akibat-akibatnya. Permufakatan untuk melakukan tindak pidana adalah kesepakatan dari beberapa orang (lebih dari satu) untuk melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 88 KUHP.

Permufakatan dalam KUHP untuk pemidanaannya beragam, antara satu pasal dengan pasal yang lain tidak sama ada yang dipidana sama tetapi ada juga yang menjadi faktor meringankan namun demikian formulasinya tidak sama. Namun demikian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pemidanaan permufakatan jahat sama dengan pelaku tindak pidana pencucian uang atau delik selesai.

Dari uraian-uraian unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE pada pembahasan sebelumnya, maka sesuai dengan pengertian tidak pidana perjudian *online* dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Seharusnya penyidik menerapkan pasal tunggal dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang merupakan aturan umum (*lex generalis*). Adapun syarat-syarat yang dimaksud mencakup tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*nya. Dalam hal ini unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu: a) barang siapa; b) tanpa izin; c) dengan sengaja; d) menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama. Baik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan aturan pidana. Selain itu terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis*

dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalis*-nya orang maka subjek hukum *lex specialis*-nya juga harus orang. Hal demikian juga meliputi terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*.

Objek tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah tindak pidana perjudian serta adanya persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*-nya dan sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*-nya. Kemudian penambahan unsur khusus dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE yaitu: a. dengan sengaja; b. tanpa hak; c. mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya; d. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Polisi sudah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Perma ini dianggap memudahkan kerja penyidik untuk menangani aset-aset yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang.

Perma No. 1 Tahun 2013 berlaku terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik berwenang untuk menunda transaksi, memblokir, atau meminta keterangan mengenai harta kekayaan.

Perma ini diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum terutama hukum acara berkaitan dengan penanganan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil pencucian uang. Pasal 67 UU No. 8 Tahun 2010 menyebutkan jika dalam 20 hari tidak ada keberatan dari orang/pihak ketiga terhadap penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan aset itu ke penyidik. Jika dalam waktu 30 hari pelakunya tidak ditemukan, penyidik mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Pemilik aset akan terus berupaya agar aset-aset yang dimilikinya dari hasil pencucian uang tersamarkan agar tidak terlacak aparat penegak hukum. Misalnya, dalam kasus judi *online* yang ditangani Bareskrim Mabes Polri, penelusuran terhadap 142-an rekening (*follow the money*) menunjukkan uang hasil judi mengalir ke luar negeri. “Kurang lebih satu triliun per bulan”. Melacak orang-orang yang terlibat dalam judi *online*, apalagi pelaku intelektualnya, bukan pekerjaan gampang. Itu sebabnya penyidik memanfaatkan Perma No. 1 Tahun 2013.

Polisi juga menggunakan Perma tersebut saat menangani kasus pembajakan email perusahaan lintas negara (kasus Foshan Zebro). Bermula dari transaksi bisnis pembelian bawang putih antara perusahaan di Senegal, New Fall General Trading, dengan perusahaan Jinxiang asal Tiongkok. Komunikasi kedua perusahaan berbeda benua ini dilakukan lewat email. Komunikasi email itu yang dibajak oleh ‘perusahaan’ bernama Foshan Zebro Ltd. Foshan berperan seolah-olah sebagai perusahaan Jinxiang. Foshan meminta New Fall General Trading mentransfer uang pembelian bawang putih senilai Rp2,2 miliar. Tanpa rasa curiga, New Fall

mentransfer uang dimaksud ke rekening milik Foshan Zebro Ltd di sebuah bank di ITC Mangga Dua, Indonesia.

Dana yang dikirim rupanya tak pernah sampai ke Jinxiang. Dananya malah mampir ke rekening bank di Indonesia. Mendapat informasi kasus ini, Bareskrim bergerak. Penyidik Subdit Tindak Pencucian Uang Bareskrim menelusuri kasus dan menemukan fakta pemalsuan dokumen. Penyidik kemudian menggunakan kewenangan yang diberikan UU No. 8 Tahun 2010. Dalam kasus ini penyidik telah memanfaatkan hukum acara yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2013 untuk menangani aset yang diduga hasil kejahatan. Menurut Agung, setelah mendapatkan lampu hijau dari PN Jakarta Pusat, penyidik akhirnya mengembalikan uang yang telah diblokir ke pihak yang berhak. "Aset telah dikembalikan.

B. Kendala Dan Upaya Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online* Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan *Cyber Crime*. *Cyber Crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.

Cyber Crime adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni dial up system, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system*, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel *Cyber Crime* berkaitan juga dengan istilah *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer. *Cyber space* juga di anggap sebuah realitas baru dalam kehidupan yang sehari-hari dikenal dengan sebutan internet. Sistem kerja dari *cyber space* ini dapat dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas. Penyalahgunaan dalam suatu *cyber space* ini yang kemudian disebut sebagai *Cyber Crime*.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara *online*. Perjudian *online* dikategorikan sebagai *Cyber Crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian *online* menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.

Kejahatan *Cyber Crime* khususnya perjudian *online* diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan

dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan meneghewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *Cyber Crime* di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara.

Penyidik Subnit VC Sat. Reskrim Polrestabes mengalami kendala dari sisi SDM, keuangan, dan sarana prasarana namun dalam penegakan hukum tidak boleh menabrak hukum itu sendiri. Jika, terhadap perkara judi *online* penyidik masih tetap menerapkan Pasal 303 KUHP ketimbang Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE, maka untuk ke depannya diharapkan agar menerapkan ketentuan pidana berdasarkan UU ITE terhadap perkara judi *online*. Sebab terdapat asas *lex specialis* derogat *lex generalis*.

Proses pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet di pengadilan sangat membutuhkan pendekatan teknis karena bukti bukti yang ditemukan dapat berupa bukti elektronik yang masih belum diakui oleh hukum acara (KUHP), sehingga masih harus didukung dengan keterangan ahli agar dapat diterima di pengadilan. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian *online*, Penyidik Subnit VC Satreskrim Polrestabes mengalami kendala-kendala, yang terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Perlu

juga mengetahui apa-apa saja kelemahan dari UU ITE dalam pembuktian tindak pidana perjudian *online*. Adapun pembahasan tersebut, dapat diuraikan di bawah ini.

Kelemahan UU ITE Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian *Online*
Melihat kasus yang ditangani Subnit VC Satreskrim Polrestabes. Peradilan atas tindak pidana perjudian melalui fasilitas internet (*online*), hanya dikenakan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dalam hal ini Pasal 303 KUHP. Padahal, saat ini telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian melalui fasilitas internet (*online*) dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu, akan terjadi tumpang tindih mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian melalui fasilitas internet (*online*).

Penerapan Pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian melalui internet (*internet gambling*) menimbulkan sulitnya proses pembuktian karena dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian melalui internet (*internet gambling*) semua dilakukan melalui media internet. Sementara itu, tidak diterapkannya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE terhadap kasus di atas, disebabkan adanya prosedur penyidikan dalam Pasal 43 ayat (6) UU ITE yang sulit untuk dilaksanakan. Prosedur yang sulit dilaksanakan tersebut yaitu adanya ketentuan yang mewajibkan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, melalui penuntut umum meminta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam), terhadap hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Sehingga Subnit VC Satreskrim Polrestabes sebagai

Penyidik terpaksa menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP untuk menangani kasus perjudian melalui internet (*internet gambling*) termaksud.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Selain alat bukti, barang bukti juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuktian pada suatu tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana perjudian melalui internet (*internet gambling*).

Adanya perjudian melalui internet (*internet gambling*), harus dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang. Berbicara tentang pembuktian pada perjudian melalui internet tidak terlepas dari ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Website penyelenggara perjudian melalui internet dan E-mail peserta judinya, serta sms merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah secara hukum.

Barang bukti tersebut dapat diperoleh melalui penggeledahan dan penyitaan yang dapat dilakukan oleh Penyidik. Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU ITE, ditegaskan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penangkapan dan penahanan pelaku *Cyber Crime* harus dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam). Ketentuan di atas merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan, karena tidak dimungkinkan mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan hal termaksud dalam waktu yang sangat singkat itu. Selain itu, sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah RI atas UU ITE, termasuk mengenai pelaksanaan penggeledahan, penyitaan, penangkapan serta penahanan tersangka kasus perjudian melalui internet ini.

Selain kelemahan pemenuhan bukti elektronik tersebut, kelemahan UU ITE adalah sanksi pidana terhadap judi *online* (vide : Pasal 45 UU ITE) lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. Pasal 45 UU ITE, terdapat sanksi pidana dengan ancaman hukuman selama 6 tahun, sementara Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun. Dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP bahwasanya : “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Oleh karenanya, berangkat dari ketentuan tersebut Penyidik Subnit VC Sat.Reskrim Polrestabes telah benar dalam penerapan Pasal 303 KUHP terhadap pelaku judi *online* karena hukuman sanksi pidananya lebih berat daripada Pasal 45 UU ITE.

Dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, bahwasanya : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Dikaitkan dengan penegakan hukum judi *online* yang telah dilakukan Penyidik Subnit VC Sat.Reskrim Polrestabes yang menerapkan Pasal 303 KUHP daripada Pasal 45 UU ITE adalah menyalahi ketentuan tersebut.

Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Polrestabes dengan cara memberikan pelatihan terhadap setiap anggota agar kasus-kasus yang berhubungan dengan *Cyber Crime* dapat ditangani dengan maksimal. Karena di dalam menjalankan tugasnya setiap anggota Polri dituntut untuk bersikap Profesional, Modern dan Terpercaya (*Promoter*) dalam menangani semua kasus mulai dari menerima laporan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses pemberkasan (BAP) dan juga setiap tahunnya modus-modus *Cyber Crime* semakin bervariasi dan semakin canggih. Oleh karenanya, kepolisian dituntut untuk bisa mengatasi jenis-jenis kejahatan yang bersifat canggih tersebut.

Peningkatan sarana dan prasarana serta melengkapi peralatan yang menunjang dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dapat mempermudah dalam menangani kasus yang berkaitan dengan *Cyber Crime* khususnya perjudian melalui internet. Selain itu, diperlukan juga meningkatkan kinerja penyidik dan mengadakan evaluasi kasus setiap selesai menangani suatu kasus. Peningkatan dan evaluasi ini dimaksudkan agar semua anggota penyidik

Polrestabes dapat menyadari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam setiap pengungkapan tindak pidana perjudian *online*.

Setiap anggota harus siap menangani kasus secara maksimal. Dengan adanya evaluasi kasus ini diharapkan juga dapat memahami kekurangan-kekurangan dari kesalahan anggota yang bekerja kurang maksimal, sehingga dapat dijadikan peringatan pada setiap anggota yang lainnya agar tidak melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya dikemudian hari.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Unit *Cyber Crime* dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus perjudian *online*, yakni terdapat faktor penghambat secara internal serta faktor penghambat secara eksternal.

1. Faktor Penghambat Internal Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian *Online*.

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian *online* merupakan salah satu faktor penting. Kurangnya penguasaan dan pemahaman personil di sektor teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap kinerja Unit *Cyber Crime* karena perjudian *online* sangat mengandalkan fasilitas internet sebagai sarana dalam melakukan aksi kejahatannya. hal tersebut tidak seimbang dengan maraknya kasus terkait perjudian *online* yang terjadi dalam masyarakat karena perjudian *online* dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian *online* yang belum tertangani oleh pihak Unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik juga. Kanit *Cyber Crime* Polda menjelaskan bahwa dalam kasus perjudian *online*, salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan di dunia maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacak para bandar dan pemain oleh Unit *Cyber Crime*.

2. Faktor Penghambat Eksternal Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian *Online*.

a. Faktor Server yang Diletakan di Negara-Negara Melegalkan Judi

Tindak pidana perjudian *online* server merupakan tempat untuk bermain judi secara *online* dalam bentuk website. Website inilah yang menjadi tempat berkumpulnya para pemain judi dari seluruh dunia untuk melakukan permainan judi secara *online*. Server yang dibuat oleh bandar judi *online* sering kali diletakan di Negara-Negara yang melegalkan judi seperti Kamboja, Thailand, Filipina dan Singapura, hal inilah yang menjadi penghambat Unit *Cyber Crime* diseluruh Polda di Indonesia untuk melacak bandar-bandar pemegang server judi *online* tersebut.

b. Faktor Penggunaan *Virtual Private Network (VPN)*

Pihak Keoplisian sudah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran 13 terhadap situs-situs judi *online* yang dapat dengan mudah diakses di internet, dalam hal ini Unit *Cyber Crime* melalui *cyber patrol* melacak situs-situs yang berisi konten negatif dan tidak benar terkait

judi *online*, setelah menemui situs judi *online* tersebut Unit *Cyber Crime* akan langsung melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemblokiran situs tersebut. Upaya pemblokiran terhadap situs-situs tersebut seringkali gagal untuk menekan tidak terjadinya tindak pidana perjudian *online* lagi, dikarenakan para pemain judi *online* ini menggunakan aplikasi VPN untuk membuka pemblokiran terhadap situs-situs judi *online* yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudahan dalam mengunduh aplikasi VPN ini yang menyebabkan Unit *Cyber Crime* Polda kesulitan dalam menangani dan memberantas tindak pidana perjudian *online*.

c. Faktor Masyarakat

Terkadang masyarakat mengetahui bahwa ada seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan judi *online* bahkan mengetahui tempat-tempat dilakukannya perjudian *online* namun masyarakat dalam hal ini pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan permainan judi *online* dan ada tempat yang digunakan untuk kegiatan judi *online*.